



P U T U S A N

Nomor :57 /PID.B/2010/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri BATAM, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Hj. AZNITA MUZNIDA bin MOERNI SIDIQ ;

Tempat lahir : Tanjung Ampalu Sawah Lunto Sijunjung Sumatera Barat;

U m u r / t g l . l a h i r : 43 Tahun /16 Oktober 1966

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Villa Panbil Blok E No.30 Batam ;

A g a m a : I s l a m ;

P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil.;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BATAM No.57/Pen/Pid/20108/PN.BTM ,tanggal 21 Januari 2010, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis, No.57/Pen.Pid/2010/PN.BTM, tanggal 21 Januari 2010, tentang penentuan hari dan tanggal persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Pendahuluan serta Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri BATAM, Nomor ;B- 92/0.5./N,10.11.3 /Ep.2/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2010 No.Reg.Perkara:PDM- 18
/BATAM/01/2010 ;

Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan ; ----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum pada persidangan tanggal 23 Juni 2010 , yang pada akhir kesimpulannya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hj.AZNITA MUZNIDA binti MOERNI SIDIQ bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj.AZNITA MUZNIDA binti MOERNI SIDIQ selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 potong baju laki-laki warna abu- abu dan putih dengan motif kotak- kotak merk Watchout dalam keadaan robek pada bagian depan sebelah kiri, dikembalikan kepada saksi Sabiran bin Zainal Abidin ;
4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan tanggal 1 Juli 2010 yang akhir kesimpulannya berpendapat : bahwa terdakwa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan alasan- alasan sebagaimana diuraikan dalam Pembelaannya ;

Telah pula mendengar Jawaban Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Duplik dari terdakwa menyatakan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa HJ. AZNITA MUZNIDA BIN MOERNI SIDIQ pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2009 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Sekupang Batam atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kesengajaan untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain yaitu saksi korban SABIRAN BIN (Alm) ZAINAL ABIDIN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

----- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2009 sekitar pukul 12.30 Wib dalam persidangan hak asuh anak antara saksi H. Raja Mustakim dengan terdakwa di ruang sidang Pengadilan Agama Sekupang Batam, setelah ditutup oleh Hakim, terdakwa bersama 2 (dua) orang yang tidak di kenal emosi dan mengejar saksi H. Raja Mustakim, melihat hal tersebut saksi SABIRAN BIN (Alm) ZAINAL ABIDIN yang berada didepan pintu samping ruang sidang Pengadilan Agama Sekupang Batam merentangkan kedua tangannya, dengan maksud agar terdakwa tidak dapat bertemu dengan saksi H. RAJA MUSTAKIM.

----- Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi SABIRAN Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN “ Kamu preman ya kamu preman ya, ngapain kamu ikutin urusan ini “ dengan menunjuk ke arah muka saksi SABIRAN BIN (Alm) ZAINAL ABIDIN, lalu dengan mempergunakan tangan kanan, menampar saksi SABIRAN Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi SABIRAN Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, lalu terdakwa menarik bagian depan baju warna abu-abu dan putih dengan motif kotak-kotak merk Watchout yang di kenakan oleh saksi SABIRAN Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga mengakibatkan baju tersebut robek, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencakar dada saksi SABIRAN Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sebelah kiri.

----- Berdasarkan Visum Et Refertum No. RM/77/RSAB/VER/IX/2009, Tanggal 20 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JOKO PRASETYO Dokter di Rumah Sakit Awal Bros Batam. Dalam kesimpulan telah di periksa seorang pasien laki-laki bernama SABIRIN umur 35 tahun, pada pasien di temukan luka lecet di dada ukuran +/- 14x0,3x0,1 cm, nyeri (+), luka lecet tersebut di duga akibat kekerasan benda tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam berkas perkara, yang masing- masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

SABIRAN bin ZAINAL ABIDIN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 sekira jam 12.30 Wib bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Batam, ketika sidang hak asuh anak dinyatakan ditunda oleh Hakim, seluruh yang ada di ruang sidang berdiri, saksi berdiri di depan pintu sidang utama melihat saksi Raja Mustakim, kemudian saksi melihat saksi Raja Mustakim berusaha menghindari kejaran dari terdakwa Aznita dan dua orang lagi yang saksi tidak kenal, saksi Raja keluar dari pintu samping kemudian saksi berusaha menghampiri saksi Raja Mustakim, saksi merentangkan tangan dengan maksud agar terdakwa tidak bertemu dengan saksi H. Raja Mustakim ;
- bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi :” kamu preman ya, kamu preman ya, ngaapain kamu ikut urusan ini” dengan menunjuk kearah muka saksi, lalu dengan menggunakan tangan kanan, saat itu pula terdakwa menampar sekali dibagian pipi sebelah kiri juga terdakwa menarik baju bagian depan sebanyak 3 kali warna abu- abu dan putih motif kotak- kotak merk Wachout yang dipakai saksi, sehingga baju saksi robek, dan dengan menggunakan tangan mencakar dada saksi sebelah kiri ;
- bahwa kemudian saksi berobat ke Rumah Sakit Awal Bros, akibat cakaran terdakwa, mata saksi berkunang- kunang, pipi serta dada berdenyut- denyut dan perih, selama 1 minggu sangat terganggu dan tidak masuk kerja ;
- bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ;
- bahwa di persidangan dibacakan visum et repertum Nomor : RM/77/RSAB/VER/IX/2009, tanggal 20 Agustus 2009 an. Sabiran yang dibuat oleh dr. JOKO PRASETYO dokter pada RS. Awal Bros BATAM ;
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan saksi mengenalnya;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu : bahwa saksi melarang terdakwa dan menghalang- halangi untuk bertemu dengan mantan suami terdakwa Raja Mustakim, padahal terdakwa hanya mau bertanya soal anak terdakwa karena sudah lama tidak bertemu dan terdakwa tidak pernah melakukan penamparan dan pencakaran terhadap saksi tersebut ;

2. RAJA MUSTAKIM bin R. BATIT :

- bahwa saksi adalah mantan suami terdakwa Hj. Muznida ;



- bahwa pada pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 sekira jam 12.30 Wib bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Batam, saat itu dilangsungkan sidang untuk hak asuh anak dari hasil pernikahan saksi dengan terdakwa yaitu Raja Putri Solehah Ramasdaris Kuanpatasi Puan Maha Beauty biasa dipanggil Beauty, setelah sidang selesai, terdakwa langsung marah-marah dan berteriak histeris pada saksi, karena malu saksi berusaha untuk keluar dari ruang sidang lewat pintu samping, tapi terus dikejar oleh terdakwa dan anaknya yang bernama Randi serta orang lain yang tidak saksi kenal ;
- bahwa kemudian saksi Sabiran bersama Polisi berusaha mengamankan saksi, saksi Sabiran menghalangi dan merentangkan kedua tangannya sambil menghadap terdakwa dan membelakangi saksi supaya saksi bisa keluar dari ruang sidang dan menuju mobil, karena dihalangi terdakwa menjadi marah dan menarik-nariki baju saksi Sabiran sampai robek dan terdakwa juga menampar muka, kemudian mencakar pada dada kiri saksi Sabiran ;
- bahwa saksi melihat dengan jarak yang sangat dekat sehingga saksi melihat dengan jelas saat terdakwa menampar korban ;
- bahwa saksi Sabiran datang ke sidang karena saksi minta tolong padanya untuk menemani ;
- bahwa pada persidangan sebelumnya terdakwa selalu menyerang saksi, maka pada sidang ketiga kalinya saksi minta pengamanan dari pihak pengadilan agama dan polisi, terdakwa juga sering mengancam melalui SMS;
- bahwa setahu saksi korban Sabiran mengalami luka didada sebelah kiri, sakit tidak masuk kerja selama 1 minggu ;
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan saksi mengenalnya;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang tidak benar, yaitu terdakwa tidak mencakar dan menampar saksi Sabiran dan tidak tahu mengapa baju Sabiran robek, terdakwa hanya menanyakan keadaan anak saja tidak pernah SMS kepada saksi Raja Mustakim ;

3. TUMPAL H. SIPAHUTAR :

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 saksi bersama Arif Widianto diperintahkan Kapolsek Sekupang untuk mengamankan sidang hak asuh atas anak atas permintaan Raja Mustakim



bertempat di Pengadilan Agama Batam,;

- bahwa pada saat Hakim menyatakan sidang ditunda dan akan ditutup, sekira jam 12.30 Wib, saksi mendengar suara gaduh dan ribut-ribut, saksi melihat saksi Sabiran berlari menuju pintu samping dan berusaha menghalang-halangi terdakwa dan satu orang laki-laki yang saksi tidak kenal untuk bertemu dengan saksi Raja Mustakim, dengan cara merentangkan tangan dengan maksud agar terdakwa tidak bertemu dengan saksi H. Raja Mustakim ;
- bahwa saksi mendengar dan melihat terdakwa berteriak histeris kepada Raja Mustakim, mengatakan “ mana anaku, mana anaku” kemudian terdakwa menampar saksi pipi kiri saksi Sabiran satu kali, menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa menarik bagian depan baju saksi Sabiran sampai robek dan mencakar dadanya sebelah kiri sambil berteriak, kepada saksi Sabiran “kamu preman ya, ngapain kamu ikutin urusann ini sambil menunjuk muka saksi Sabiran pakai tangan kanan ;
- bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sangat dekat sekali, bahwa saksi berusaha meleraikan saksi Sabiran dan mengatakan saksi adalah polisi dari Sektor Sekupang akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya dan treus saja menarik-narik baju saksi Sabiran dan akhirnya saksi Sabiran saksi amankan di Polsek ekupang ;
- bahwa saksi melihat bekas cakarannya berdarah ;
- bahwa barang baju warna abu-abu dan putih motif kotak-kotak merk Wachout yang diajukan di persidangan saksi mengenalnya;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar

4. ARIF WIDIANTO ;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 saksi bersama TUMPAL H. SIPAHUTAR diperintahkan Kapolsek Sekupang untuk mengamankan sidang hak asuh atas anak atas permintaan Raja Mustakim bertempat di Pengadilan Agama Batam,;
- bahwa pada saat Hakim menyatakan sidang ditunda dan akan ditutup, sekira jam 12.30 Wib, saksi mendengar suara gaduh dan ribut-ribut, saksi mendekati dan melihat terdakwa sedang menampar pipi kiri saksi Sabiran satu kali, menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa menarik bagian depan baju saksi Sabiran



sampai robek dan mencakar dadanya ;

- bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sangat dekat sekali, bahwa saksi berusaha meleraikan sambil mengatakan saksi adalah polisi dari Sektor Sekupang akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya dan treus saja menarik- narik baju saksi Sabiran dan akhirnya saksi Sabiraan saksi amankan di Polsek ekupang ;
- bahwa saksi melihat bekas cakarannya berdarah ;
- bahwa barang baju warna abu-abu dan putih motif kotak-kotak merk Wachout yang diajukan di persidangan saksi mengenalnya;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu tujuan terdakwa hanya menanyakan keadaan anak terdakwa saja ;

5. MAHRODI bin BUSRI

- bahwa saksi bekerja di kantor Pengadilan Agama Batam ;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 sekira jam 12.30 Wib bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Batam, ketika proses sidang hak asuh anak antara terdakwa dengan Raja Mustakim, dinyatakan ditutup oleh Hakim untuk ditunda sampai minggu depan, terjadi keributan di ruang sidang , kemudian saksi bersama security masuk kedalam ruang sidang untuk meleraikan keributan karena banyak orang yang meleraikan saksi keluar sidang ;
- bahwa ketika saksi berada di ruang sidang melihat terdakwa menarik- narik baju saksi Sabiran sampai robek ;
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan saksi mengenalnya;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, tujuan terdakwa pada waktu itu hanya menanyakan tentang anak terdakwa kepada mantan suami Raaja Mustakim

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa Hj. Asnita Muznida tidak membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- bahwa terdakwa tidak kenal sama sekali dengan korban Sabiran ;



- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Batam, dalam proses persidangan hak asuh anak bernama Raja Putri Solehah Ramasdaris Kuanpatasi Puan Maha Beauty biasa dipanggil Beauty, antara terdakwa dengan saksi Raja Mustakim, setelah sidang dinyatakan ditutup, sekira jam 12.30 WIB tiba-tiba ada orang-orang menyerbu ke depan sidang, kemudian terdakwa mencoba mau berdiri tetapi tidak jadi dan akhirnya duduk kembali ;
- bahwa terdakwa ingin hak asuh anak diberikan kepada terdakwa karena sebelumnya anak diasuh oleh terdakwa berdua mantan suami saksi Raja Mustakim, selanjutnya anak tersebut sejak September 2008 tidak pernah ketemu lagi, terdakwa selalu menanyakan tentang anak tersebut tetapi saksi Raja Mustakim selalu tidak menjawab, akhirnya pada sidang keempat terdakwa tidak sabar dan tidak tahan lagi ;
- bahwa perasaan terdakwa waktu itu sangat emosional, terdakwa menjerit “mana anak Bang, mana Beauty “ karena terdakwa pingin sekali ketemu dengan anak selanjutnya terdakwa pasrah, terdakwa tidak ingat apakah ada meraih, menyerang seseorang tetapi terdakwa tidak mencakar seseorang ,
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan terdakwa tidak mengenalnya hanya tahu waktu di kepolisian ;
- bahwa di persidangan dibacakan visum et repertum Nomor : RM/77/RSAB/VER/IX/2009, tanggal 20 Agustus 2009 an. Sabiran yang dibuat oleh dr. JOKO PRASETYO dokter pada RS. Awal Bros BATAM, terdakwa tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa atas permintaan terdakwa di persidangan telah dihadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. HIJRATI :

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Batam, berlangsung persidangan hak asuh anak antara terdakwa Hj. Aznita Muznida dengan saksi Raja Mustakim, saksi hadir mendampingi terdakwa sudah tiga kali , waktu itu perkaranya belum putus ;
- bahwa setelah sidang selesai, terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan mendatangi Raja Mustakim lalu bertanya padanya Bang mana , kemudian terdakwa menjerit- jerit sambil



menangis dan hampir mau pingsan, lalu orang semua pada menyerbu dari pihak saksi Raja Mustakim ;

- bahwa kemudian terdakwa saksi pegang dan peluk terdakwa ;
- bahwa pada persidangan pertama berjalan lancar, tidak ada apa-apa, kedua ada masalah sedikit terdakwa pada waktu itu memegang saksi Raja Mustakim mau nanya soal anak, kemudian saksi mengatakan sudah lepasin aja jangan dipegang-pegang dan sidang ketiga saksi Raja Mustakim banyak sekali membawa massa sampai terjadi peristiwa ini ;
- bahwa saksi tidak melihat peristiwa tarik menarik baju ;
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan saksi tidak mengenalnya, hanya melihat ketika di kepolisian ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar,

2. HENDRA SATRIA

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Batam, berlangsung persidangan hak asuh anak antara terdakwa dengan saksi Raja Mustakim, terhadap anak yang bernama saksi waktu itu berada diluar sidang
- bahwa situasi diluar sidang saksi melihat kira-kira 5 m, ada segerombolan polisi ;
- bahwa pada persidangan tersebut saksi mendengar ada keributan, tetapi setelah keadaan tenang dan normal saksi melihat masuk keruang sidang daan saksi melihat terdakwa sedang duduk disitu ;
- bahwa saksi mendengar keributan sekitar 10 menit, saksi tidak melihat peristiwa tarik menarik baju ;
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan saksi tidak mengenalnya;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 potong baju laki-laki warna abu-abu dan putih dengan motif kotak-kotak merk Watchout dalam keadaan robek pada bagian depan sebelah kiri, barang bukti tersebut telah disita secara



sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini serta adanya *visum et repertum*, Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. bahwa semula terdakwa Hj.Aznita Muznida dengan saksi Raja Mustakim adalah suami istri ;
2. bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Batam, digelar sidang hak asuh atas anak antara terdakwa Hj. Aznita Muznida dengan Raja Mustakim atas anak bernama Raja Putri Solehah Ramasdaris Kuanpatasi Puan Maha Beauty biasa dipanggil Beauty, proses persidangan pada waktu itu adalah untuk keempat kalinya ;
3. bahwa setelah sidang dinyatakan ditunda oleh Hakim, sekira jam 12.30 WIB seluruh yang ada di ruang sidang berdiri, saksi Sabiran berdiri di depan pintu sidang utama kemudian melihat saksi Raja Mustakim menghindari dari kejaran terdakwa Aznida dan dua orang yang saksi Sabiran tidak kenal, kemudian saksi Sabiran merentangkan tangan dengan maksud agar terdakwa tidak bertemu dengan saksi H. Raja Mustakim ;
4. bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sabiran :” kamu preman ya, kamu preman ya, ngapain kamu ikut urusan ini” dengan menunjuk kearah muka saksi Sabiran, lalu dengan menggunakan tangan kanan , saat itu pula terdakwa menampar sekali dibagian pipi sebelah kiri juga terdakwa menarik baju bagian depan sebanyak 3 kali warna abu- abu dan putih motif kotak- kotak merk Wachout yang dipakai saksi Sabiran , sehingga baju saksi robek, dan dengan menggunakan tangan mencakar dada saksi Sabiran sebelah kiri ;
5. bahwa kemudian saksi Sabiran berobat ke Rumah Sakit Awal Bros, akibat cakaran terdakwa, mata saksi Sabiran berkunang- kunang, pipi serta dada berdenyut- denyut dan perih, selama 1 minggu sangat terganggu dan tidak masuk kerja ;
6. bahwa sebelumnya saksi Sabiran tidak ada masalah dengan terdakwa , peristiwa ini dipicu adanya kekecewaan terdakwa pada saksi Raja Mustakim, karena menanyakan anak terdakwa dan Raja Mustakim yang ada dalam penguasaan saksi Raja Mustakim sejak Agustus 2009, yang tidak ditanggapi oleh saksi Raja Mustakim dalam



persidangan di Pengadilan Agama Batam sehingga muncul emosi terdakwa ;

7. bahwa di persidangan dibacakan visum et repertum Nomor : RM/77/RSAB/VER/IX/2009, tanggal 20 Agustus 2009 an. Sabiran yang dibuat oleh dr. JOKO PRASETYO dokter pada RS. Awal Bros BATAM; dalam kesimpulannya pada pasien ditemukan luka lecet didada ukuran +/- 14 x0,3x0,1 cm, nyeri (+) luka lecet tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul ;
8. bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan saksi- saksi mengenalnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta yang terdapat dalam persidangan seperti tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur- unsur dari pasal yang didakwakan dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membahas pasal yang didakwakan tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdakwa Hj. Asnita Muznida yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum memenuhi syarat sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini diajukan sebagai terdakwa, berdasarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa bahwa terdakwalah Hj. Aznita Muznida binti Moerni Sidiq yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini penting untuk menghindari adanya



error in persona dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa Hj. Aznida Muznida yang diajukan sebagai terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menjelaskan dengan baik dan menanggapi keterangan saksi dengan jelas, terdakwa cakap, sehingga terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP, selengkapnya berbunyi : “Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menjelaskan unsur-unsurnya hanya menyebutkan kualifikasinya sebagai “Penganiayaan ”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dimaksud dengan “penganiayaan “ adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka, sedang menurut ketentuan pasal 351 ayat (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu “merusak kesehatan orang lain “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah diuraikan di atas, pada hari Kamis tanggal 20 September 2009 bertempat di Pengadilan Agama Batam, dalam persidangan hak asuh anak, setelah sidang dinyatakan ditunda oleh Hakim, sekira jam 12.30 WIB seluruh yang ada di ruang sidang berdiri, saksi Sabiran berdiri di depan pintu sidang utama kemudian melihat saksi Raja Mustakim menghindari dari kejaran terdakwa Hj.Aznita Musnida dan dua orang yang saksi Sabiran tidak kenal, kemudian saksi Sabiran merentangkan tangan dengan maksud agar terdakwa tidak bertemu dengan saksi H. Raja Mustakim ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sabiran :” kamu preman ya, kamu preman ya, ngapain kamu ikut urusan ini” dengan menunjuk kearah muka saksi Sabiran dengan menggunakan tangan kanan, saat itu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menampar sekali dibagian pipi sebelah kiri juga terdakwa menarik baju bagian depan sebanyak 3 kali warna abu-abu dan putih motif kotak-kotak merk Wachout yang dipakai saksi Sabiran, sehingga baju saksi Sabiran robek, dan dengan menggunakan tangan mencakar dada saksi Sabiran sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mencakar dada saksi Sabiran, sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) akibatnya dada berdenyut-denyut dan perih atau menyebabkan luka lecet "merusak kesehatan orang lain" yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sabiran tersebut diperkuat oleh saksi Raja Mustakim, dan visum et repertum Nomor : RM/77/RSAB/VER/IX/2009, tanggal 20 Agustus 2009 an. Sabiran yang dibuat oleh dr. JOKO PRASETYO dokter pada RS. Awal Bros BATAM dalam kesimpulannya pada pasien ditemukan luka lecet didada ukuran +/- 14 x 0,3 x 0,1 cm, nyeri (+) luka lecet tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi Penganiayaan telah terpenuhi, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum atas dakwaan tersebut, juga selama proses persidangan tidak ditemukan alasan penghapus kesalahan baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, maka harus dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana akan disebutkan nanti dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan terdakwa Hj. Asnita Muznida yang pada pokoknya tidak melakukan apa yang didakwakan kepadanya dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam pembelaannya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun pasal 184 KUHP secara limitatif menyebutkan ada lima alat bukti yang sah, namun dari susunan penyebutannya, keterangan saksi (pasal 184 ayat 1) diletakkan di urutan pertama, yang bermakna keterangan saksi sebagai alat bukti lebih utama dari alat bukti lain yang berada dibawahnya sedangkan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (pasal 189 (3) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Sabiran, Raja Mustakim, Tumpah H. Sipahutar dan saksi Arif Widiyanto yang memberikan keterangan dibawah disumpah berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus memperhatikan huruf (a) sampai huruf (d) dan keterangan saksi tersebut dikuatkan pula dengan visum et repertum ;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum dibuat oleh seorang dokter, yang dalam mengaplikasi keilmuan sebagai *out put* - nya , telah disumpah sesuai dengan jabatannya terlebih dahulu, sehingga hasil VeR yang dibuat oleh seorang dokter sesuai dengan keahliannya dapat dipakai sebagai alat bukti (vide pasal 184 (1) huruf b dan c KUHAP), dan secara garis besar kesimpulan visum yang dibuat oleh dr. JOKO PRASETYO : pada pasien ditemukan luka lecet didada ukuran +/- 14 x0,3x0,1 cm, nyeri (+) luka lecet tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis keterangan saksi saksi diatas yang dikuatkan dengan visum et repertum sebagai alat pembuktian dan menepis penyangkalannya terdakwa tersebut sebagaimana yang uraikan dalam pembelaannya, sehingga pembelaan terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkankan :

- perbuatan terdakwa yang seharusnya masih dapat menghindar terjadinya peristiwa tersebut terkesan membenarkan semua tindakannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa bersikap sopan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peristiwa ini terjadi diawali adanya proses persidangan tentang hak asuh anak semata wayang yang dalam penguasaan pada mantan suaminya/saksi Raja Mustakim, sehingga timbul luapan emosi yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan tersebut di atas, maka dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Majelis akan menerapkan pasal 14 a KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan Undang Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) , dan KUHP, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hj. AZNITA MUZNIDA binti MOERNI SIDIQ tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : “**Penganiayaan** “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari atas putusan Hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama : 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 potong baju laki-laki warna abu-abu dan putih dengan motif kotak-kotak merk Watchout dalam keadaan robek pada bagian depan sebelah kiri, dikembalikan kepada saksi Sabiran bin Zainal Abidin ;
5. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri BATAM pada hari : SENIN , tanggal 5 JULI 2010, oleh kami : KARTIJONO, SH.MH Selaku Ketua Sidang, SORTA RIA NEVA, SH.M.Hum. dan RUDI RAFLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR,SH.. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU. tanggal 14 JULI 2010 oleh Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota, dengan dibantu : SUHESTI . Panitera Pengganti serta dihadiri : CAHYO MADIASTRIANTO SH. Penuntut Umum , dan terdakwa ;

Hakim Anggota :
Hakim Ketua Sidang,

1. SORTA RIA NEVA. ,SH. MHum.
KARTIJONO, SH..MH

1. RUDI RAFLI SIREGAR ,SH. .

Panitera Pengganti,

TI

SUHES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)